



PUTUSAN
Nomor 3/Pid.B/2024/PN Sbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sibolga yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **AZMIN HUTAURUK Alias MINTO;**
2. Tempat lahir : Pasar Sorkam;
3. Umur/Tanggal lahir : 46 tahun / 1 Januari 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Pasar Sorkam Kecamatan Sorkam
Kabupaten Tapanuli Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 November 2023;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 November 2023 sampai dengan tanggal 27 November 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 November 2023 sampai dengan tanggal 17 Desember 2023;
3. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Desember 2023 sampai dengan tanggal 6 Januari 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Januari 2024 sampai dengan tanggal 23 Januari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Januari 2024 sampai dengan tanggal 14 Februari 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Februari 2024 sampai dengan 14 April 2024;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 3/Pid.B/2024/PN Sbg tanggal 16 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 3/Pid.B/2024/PN Sbg tanggal 16 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Sbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AZMIN HUTAURUK ALIAS MINTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "Pencurian dengan pemberatan" melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan Pidana oleh karena itu dengan pidana **2 (dua) tahun** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Sebagian mesin dompeng tianli 30 PK warna hitam

Dipergunakan didalam berkas perkara Musliady Pangabean

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000, (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan nomor : Reg. Perkara : PDM-02/Sibol/Eoh.2/01/2024 tanggal 4 Januari 2024 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa Azmin Hutaaruk Alias Minto bersama-sama dengan Rippihan Hutabarat (DPO) pada hari Kamis tanggal 31 Maret tahun 2022 sekira pukul 03.00 wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Maret 2022 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2022, bertempat di Desa Pasar Sorkam Kecamatan Sorkam Barat Kabupaten Tapanuli Tengah atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sibolga yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana **dengan sengaja mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain selain kepunyaan terdakwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas terdakwa bersama dengan Rippian Hutabarat (DPO) mengambil 1 (satu) unit mesin dompeng merk tianli 30 PK warna hitam milik saksi Nirwan pasaribu selanjutnya setelah terdakwa bersama dengan Rippian Hutabarat (DPO) berhasil megambil 1 (satu) unit mesin dompeng merk tianli 30 PK warna hitam milik saksi Nirwan pasaribu kemudian terdakwa bersama dengan Rippian Hutabarat (DPO) mendorong mesin dompeng merk tianli 30 PK warna hitam yang merupakan hasil dari kejahatan tersebut dengan menggunakan beko merah, selanjutnya Rippian Hutabarat (DPO) menyuruh terdakwa untuk turut menjualkan sebagian mesin tersebut. Kemudian terdakwa bersama dengan Rippian Hutabarat (DPO) menjualkan mesin dompeng merk tianli 30 PK warna hitam yang merupakan hasil dari kejahatan kepada saksi Musliadi Pangabeian (berkas terpisah) dengan harga Rp. 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah). Bahwa selanjutnya terdakwa menerima bagian sebesar Rp. 35.000. (tiga puluh limaribu rupiah) dari Rippian Hutabarat (DPO) hasil dari penjualan mesin dompeng merk tianli 30 PK warna hitam yang merupakan hasil dari kejahatan kepada saksi Musliadi Pangabeian (berkas terpisah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa Azmin Hutaaruk Alias Minto bersama-sama dengan Rippian Hutabarat (DPO) pada hari Kamis tanggal 31 Maret tahun 2022 sekira pukul 03.00 wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Maret 2022 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2022, bertempat di Desa Pasar Sorkam Kecamatan Sorkam Barat Kabupaten Tapanuli Tengah atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sibolga yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana **yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Sbg.



▪ Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas Rippian Hutabarat (DPO) mendorong mesin dompeng merk tianli 30 PK warna hitam yang merupakan hasil dari kejahatan dengan menggunakan beko merah dan saat itu mesin dompeng merk tianli 30 PK warna hitam yang didorong oleh Rippian Hutabarat (DPO) terjatuh dan bertemu dengan terdakwa di jalan hitam dekat rumah saksi Musliadi Pangabea (berkas terpisah), selanjutnya Rippian Hutabarat (DPO) menyuruh terdakwa untuk turut menjualkan sebagian mesin tersebut. Kemudian terdakwa bersama dengan Rippian Hutabarat (DPO) menjualkan mesin dompeng merk tianli 30 PK warna hitam yang merupakan hasil dari kejahatan kepada saksi Musliadi Pangabea (berkas terpisah) dengan harga Rp. 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah). Bahwa selanjutnya terdakwa menerima bagian sebesar Rp. 35.000. (tiga puluh lima ribu rupiah) dari Rippian Hutabarat (DPO) hasil dari penjualan mesin dompeng merk tianli 30 PK warna hitam yang merupakan hasil dari kejahatan kepada saksi Musliadi Pangabea (berkas terpisah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa Azmin Hutaeruk Alias Minto bersama-sama dengan Rippian Hutabarat (DPO) pada hari Kamis tanggal 31 Maret tahun 2022 sekira pukul 03.00 wib, atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan Maret 2022 atau setidaknya pada tahun 2022, bertempat di Desa Pasar Sorkam Kecamatan Sorkam Barat Kabupaten Tapanuli Tengah atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sibolga yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana **yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

-

▪ Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas Rippian Hutabarat (DPO) mendorong mesin dompeng merk tianli 30 PK warna hitam yang merupakan hasil dari kejahatan dengan menggunakan beko merah dan saat itu mesin dompeng merk tianli 30 PK warna hitam yang



didorong oleh Rippian Hutabarat (DPO) terjatuh dan bertemu dengan terdakwa di jalan hitam dekat rumah saksi Musliadi Pangabea (berkas terpisah), selanjutnya Rippian Hutabarat (DPO) menyuruh terdakwa untuk turut menjualkan sebagian mesin tersebut. Kemudian terdakwa bersama dengan Rippian Hutabarat (DPO) menjualkan mesin dompeng merk tianli 30 PK warna hitam yang merupakan hasil dari kejahatan kepada saksi Musliadi Pangabea (berkas terpisah) dengan harga Rp. 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah). Bahwa selanjutnya terdakwa menerima bagian sebesar Rp. 35.000. (tiga puluh lima ribu rupiah) dari Rippian Hutabarat (DPO) hasil dari penjualan mesin dompeng merk tianli 30 PK warna hitam yang merupakan hasil dari kejahatan kepada saksi Musliadi Pangabea (berkas terpisah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (2) Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi terhadap surat dakwaan tersebut, oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan kepada pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. NIRWAN PASARIBU, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai korban terkait masalah pencurian mesin dompeng kapal yang diambil Terdakwa;
- Bahwa mesin dompeng tersebut milik Saksi dengan merk Tianli 30 PK warna hitam;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Kamis, tanggal 31 Maret 2022 sekira pukul 07.30 WIB tepatnya di tempat perbaikan kapal Nelayan yang terletak di desa Pasar Sorkam Kecamatan Sorkam Barat Kabupaten Tapanuli Tengah;
- Bahwa pembeli mesin dompeng kapal tersebut dibeli oleh Musliady Pangabea dan dibeli dari Rippian Hutabarat dan Terdakwa;
- Bahwa harga mesin dompeng kapal tersebut sekitar sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa Saksi membeli mesin dompeng tersebut dari Toko Merk Jaya Teknik yang terletak di Kota Sibolga;



- Bahwa Saksi kenal barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi saat sekarang ini, dan barang bukti tersebut milik Saksi Sebagian mesin dompeng warna hitam merk Tianli 30 PK milik Saksi yang Saksi temukan di samping rumah Terdakwa yang dibelinya dari Rippian Hutabarat dan Terdakwa;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi mesin dompeng kapal tersebut saat ini ada di kantor polisi;
 - Bahwa Saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah);
 - Bahwa Saksi tidak memberikan ijin kepada Terdakwa maupun pembeli dari mesin tersebut;
 - Bahwa Saksi mengetahui mesin dompeng kapal tersebut telah ditemukan dari Polisi;
 - Bahwa mesin dompeng kapal tersebut sudah dibeli atas nama Musliady Panggabean;
 - Bahwa mesin dompeng kapal tersebut dibeli Musliady Panggabean sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari Rippian Hutabarat dan Terdakwa;
 - Bahwa mesin dompeng kapal tersebut seberat 100 Kg;
 - Bahwa Saksi mengetahui mesin dompeng kapal tersebut setelah sudah berada ditangan Musliady Panggabean;
 - Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi langsung melaporkan ke kantor Polisi, setelah satu minggu kemudian Saksi diberitahu kepolisian bahwa mesin tersebut sudah dijual kepada Musliady Panggabena;
 - Bahwa 3 (tiga) hari kemudian Saksi menjumpai Musliady Panggabean;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

2. SAHRIL GULO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini terkait tentang terjadinya pencurian barang milik Saksi Nirwan Pasaribu berupa mesin dompeng merk tianli 30 PK warna hitam;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 sekira pukul 08.00 wib tepatnya di tempat Saksi bekerja;
- Bahwa Saksi bekerja ditempat Saksi Nirwan Pasaribu ditempat pembuatan boat kapal miliknya;



- Bahwa mesin tersebut letaknya didepan Gudang ternyata tidak ada lagi, dan saat itulah Saksi ketahui bahwa telah terjadi pencurian atas mesin tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pelaku pencurian tersebut namun Saksi ketahui bahwa mesin dompeng tersebut berada di rumah Terdakwa dan menurut keterangan Terdakwa mesin tersebut dibeli dari Rippian Hutabarat dan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjual mesin dompeng kapal tersebut kepada Musliady Panggabean sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa mesin tersebut dimiliki oleh Saksi Nirwan Pasaribu;
- Bahwa akibat pencurian tersebut Saksi Nirwan Pasaribu mengalami kerugian sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

3. NIKKI SATRIO PASARIBU, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini terkait tentang terjadinya pencurian barang milik ayah Saksi yaitu Saksi Nirwan Pasaribu berupa mesin dompeng merk tianli 30 PK warna hitam;
- Bahwa Kejadian tersebut pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 sekira pukul 08.00 wib;
- Bahwa mesin tersebut letaknya didepan Gudang ternyata tidak ada lagi, dan saat itulah Saksi ketahui bahwa telah terjadi pencurian atas mesin tersebut;
- Bahwa mesin tersebut ada sekitar 1 (satu) tahun dimiliki oleh ayah Saksi Nirwan Pasaribu dan Saksi mengetahuinya karena Saksi bekerja di tempat perbaikan kapal nelayan milik Nirwan Pasaribu yang terletak di Desa Pasar Sorkam Kecamatan Pasar Sorkam Kabupaten Tapanuli Tengah;
- Bahwa akibat pencurian tersebut Saksi mengalami kerugian sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa Saksi mengenal barang bukti mesin dompeng yang diperlihatkan di persidangan saat ini;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pelaku pencurian tersebut namun Saksi ketahui bahwa mesin dompeng tersebut berada di rumah Musliady Panggabean dan mesin tersebut dibeli dari Rippin Hutabarat dan Terdakwa Azmin Hutaaruk alias Minto;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjual mesin dompeng kapal tersebut bersama Rippian Hutabarat sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

4. MUSLIADY PANGGABEAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan karena Terdakwa membeli Sebagian mesin dompeng dari dua orang laki-laki yang bernama Rippian Hutabarat dan Terdakwa Azmin hutauruk Als Minto;
- Bahwa Saksi membeli mesin dompeng tersebut merek TIANLI 30 PK, warna hitam, dengan harga Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah) dan uang tersebut Terdakwa berikan kepada Rippian Hutabarat;
- Bahwa yang menjual mesin dompeng tersebut kepada Saksi adalah Terdakwa dan Rippian Hutabarat;
- Bahwa awalnya Saksi sedang tidur didalam rumah, Terdakwa dan Rippian Hutabarat kemudian mengedodor gedor pintu rumah Saksi selanjutnya Rippian Hutabarat dan Terdakwa membawa Sebagian mesin dompeng tersebut;
- Bahwa Rippian Hutabarat dan Terdakwa membawa mesin dompeng kerumah Saksi dengan cara mendorong angkong atau beko warna merah tersebut;
- Bahwa Saksi kenal dengan Rippian Hutabarat dan Terdakwa karena satu kampung saja di Desa pasar Sorkam Kecamatan sorkam barat kabupaten Tapanuli Tengah;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa Azmin Hutabarat Als Minto tidak menentu terkadang kelaut;
- Bahwa Terdakwa Azmin Hutabarat Als Minto tidak mempunyai kapal;
- Bahwa Saksi mendapatkan mesin dompeng tersebut karena diantarkan Terdakwa Azmin Hutauruk Als Minto dan Rippin Hutabarat ke rumah Saksi;
- Bahwa Saksi melihat mesin tersebut sudah tua dan tidak layak pakai, kemudian Saksi membeli sebesar Rp. 260.000 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa berat mesin dompeng tersebut sekitar 100 kg;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui barang tersebut milik siapa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Sbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menjual mesin dromping pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 sekitar pukul 03.00 Wib di Desa Pasar Sorkam Kecamatan Sorkam Barat Kabupaten Tapanuli Tengah;
- Bahwa Terdakwa menjual mesin dromping tersebut kepada Saksi Musliady Panggabean dengan harga Rp260.000 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa awalnya Terdakwa berada di jalan raya dekat atau sekitar 10 (sepuluh) meter dari rumah Saksi Musliady Panggabean dan saat itu Terdakwa berdiri sendirian dan tiba-tiba Rippian Hutabarat dan menjumpai Terdakwa dengan berbisik dan mengatakan kepada Terdakwa untuk melakukan pencurian dengan mengangkat mesin dromping di depan Gudang milik Nirwan Pasaribu;
- Bahwa kemudian Terdakwa menyetujui dan bersama Rippian Hutabarat menuju Gudang milik Nirwan Pasaribu;
- Bahwa pada saat itu tidak ada yang menjaga maka Rippian Hutabarat mengambil 1 (satu) buah angkong warna merah yang berada samping Gudang milik Nirwan Pasaribu;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Rippian Hutabarat mengangkat mesin dromping tersebut dan meletakkannya di atas angkong dan menuju rumah Saksi Musliady Panggabean menjualkan mesin dromping tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Rippian Hutabarat mengetuk pintu setelah itu Saksi Musliady Panggabean membuka pintu rumahnya;
- Bahwa Terdakwa dan Rippian Hutabarat menawarkan mesin dromping tersebut kepada Saksi Musliady Panggabean;
- Bahwa ya, Terdakwa kenal dengan Saksi Musliady karena bertetangga;
- Bahwa Terdakwa hanya membantu Rippian Hutauruk mengangkat mesin dromping tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui Rippian Hutabarat dimana saat ini;
- Bahwa setelah Terdakwa dan Rippian Hutabarat mengangkat mesin dromping tersebut kemudian Terdakwa dan Rippian Hutabarat mengantarkan ke rumah Saksi Musliady Panggabean;
- Bahwa Terdakwa diberi upah Rippian Hutabarat Rp35.000,00 setelah dijual kepada Saksi Musliady Panggabean;
- Bahwa barang mesin dromping tersebut adalah milik Nirwan Pasaribu;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Sbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa baru pertama kali itu menjual barang kepada Saksi Musliady Pangabeau;
- Bahwa Terdakwa diajak oleh Rippian Hutabart untuk mengangkat mesin dompok tersebut;
- Bahwa mesin dompok tersebut adalah hasil curian;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa sebagian mesin dompok merk Tianli 30 PK warna hitam;

Terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum sehingga dapat diajukan sebagai barang bukti dan dipertimbangkan dalam perkara ini dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim, kemudian diperlihatkan kepada Para Saksi dan Terdakwa, yang ternyata mengenali dan membenarkan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi NIRWAN PASARIBU ada kehilangan mesin dompok kapal Tianli 30 PK warna hitam;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Kamis, tanggal 31 Maret 2022 sekira pukul 07.30 WIB tepatnya di tempat perbaikan kapal Nelayan yang terletak di desa Pasar Sorkam Kecamatan Sorkam Barat Kabupaten Tapanuli Tengah;
- Bahwa Saksi NIRWAN PASARIBU mengetahui mesin dompok kapal Tianli 30 PK warna hitam telah ditemukan dari Polisi, dan ternyata yang membelinya adalah Terdakwa;
- Bahwa berawal Terdakwa ketemu dengan RIPPIAN HUTABARAT di jalan dekat rumah Saksi MUSLIADY PANGGABEAN, saat itu RIPPIAN HUTABARAT berbisik kepada Terdakwa dengan mengatakan untuk melakukan pencurian dengan mengangkat mesin dompok kapal di depan Gudang milik Saksi NIRWAN PASARIBU;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan RIPPIAN HUTABARAT membawa mesin dompok tersebut ke rumah Saksi MUSLIADY PANGGABEAN, dan menjualnya kepada Saksi MUSLIADY PANGGABEAN dengan harga sejumlah Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah), kemudian RIPPIAN HUTABARAT memberikan upah sejumlah Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi NIRWAN PASARIBU mengalami kerugian sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Sbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi NIRWAN PASARIBU tidak ada memberikan izin kepada Terdakwa dan RIPPIAN HUTABARAT untuk mengambil mesin dompeng kapal Tianli 30 PK warna hitam;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, Saksi-Saksi dan Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu dakwaan pertama, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana, *atau* kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 480 Ayat (1) Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, *atau Ketiga* sebagaimana di atur dalam Pasal 480 Ayat (2) Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternative artinya memberikan pilihan kepada Majelis Hakim untuk memilih dakwaan mana yang lebih tepat dipertimbangkan lebih erat relevansinya dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama, yakni Terdakwa didakwa melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 (1) ke-4 KUHPidana, KUHPidana tersebut adalah kejahatan yang diatur di dalam Bab XXII yakni delik pencurian yang dilakukan dalam keadaan memberatkan sedangkan delik pokoknya adalah pencurian yang merujuk pada ketentuan Pasal 362 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebahagian milik orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimilikinya secara melawan hukum;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur tersebut di atas, sebagai berikut :

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Sbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad. 1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, namun merupakan unsur pasal yang menjadi bagian dari uraian kalimat pada ketentuan Pasal ini dan tujuan dipertimbangkannya unsur ini untuk menghindari terjadinya *error in persona*;

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (*natulijke person*) yang diduga sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas disimpulkan, pengertian unsur “barang siapa” tidak dapat serta merta sebagai “pelaku tindak pidana” karena pengertian unsur “barang siapa” baru dapat beralih menjadi “pelaku tindak pidana” setelah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai barang siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa **AZMIN HUTAURUK Alias MINTO** yang pada persidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan serta Saksi-Saksi telah pula membenarkan Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “barang siapa” telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil adalah memindahkan barang yang bukan miliknya menjadi dalam kekuasaannya dan barang tersebut menjadi berpindah tempat, sedangkan yang dimaksud barang adalah semua benda yang berwujud/dan benda yang tidak berwujud seperti aliran listrik yang disalurkan melalui kawat serta gas yang disalurkan melalui pipa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan bahwa Terdakwa dan RIPPIAN HUTABARAT (DPO) ada mengambil mesin dompeng milik Saksi NIRWAN PASARIBU pada hari Kamis, tanggal 31 Maret 2022 sekira pukul 07.30 WIB tepatnya di tempat perbaikan kapal Nelayan yang terletak di desa Pasar Sorkam Kecamatan Sorkam Barat Kabupaten Tapanuli Tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum mesin dompeng tersebut adalah milik Saksi Nirwan Pasaribu yang telah hilang, dan Saksi NIRWAN PASARIBU tidak ada memberi izin kepada Terdakwa dan RIPPIAN HUTABARAT (DPO) untuk mengambilnya. Selanjutnya ternyata Terdakwa dan RIPPIAN HUTABARAT (DPO) membawa mesin dompeng tersebut ke rumah Saksi MUSLIADY



PANGGABEAN (berkasa terpisah), dan menjualnya kepada Saksi MUSLIADY PANGGABEAN (berkasa terpisah) dengan harga sejumlah Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah), kemudian RIPPIAN HUTABARAT (DPO) memberikan upah sejumlah Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi NIRWAN PASARIBU mengalami kerugian sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut mengambil mesin dompeng tersebut mengakibatkan berpindah penguasaan terhadap barang-barang tersebut kepada Terdakwa dan berpindah tempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka, cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur kedua ini telah terpenuhi menurut hukum pada perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah bahwa perbuatan tersebut dilakukan bertentangan dengan ketentuan hukum atau hak subjektif seseorang;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil mesin dompeng milik Saksi NIRWAN PASARIBU dari gudangnya di tempat perbaikan kapal Nelayan yang terletak di desa Pasar Sorkam Kecamatan Sorkam Barat Kabupaten Tapanuli Tengah tanpa seizin dari Saksi NIRWAN PASARIBU sebagai pemilik, sehingga penguasaan terhadap mesin dompeng tersebut telah berpindah kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut adalah wujud dari perbuatan memiliki barang dengan melawan hak karena Terdakwa tidak mempunyai hak atas mesin dompeng oleh karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi menurut hukum pada perbuatan Terdakwa;

Ad. 4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan maksud dan tujuan yang sama serta saling berhubungan satu sama lainnya, sehingga perbuatan yang diniatkan tersebut dapat terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa dan RIPPIAN HUTABARAT (DPO) secara bersama-sama mengambil mesin dompeng milik Saksi NIRWAN PASARIBU tanpa izinnya selaku pemilik dan akhirnya menjual kepada Saksi MUSLIADY PANGGABEAN sejumlah Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah), kemudian RIPPIAN HUTABARAT (DPO) memberikan upah sejumlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) kepada Terdakwa. Oleh karena itu Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut memiliki peran dengan tujuan yang sama yaitu mengambil barang bukti tersebut dan selanjutnya digunakan untuk kepentingan pribadi mereka sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan permohonan secara lisan dipersidangan, dan setelah Majelis Hakim meneliti maksud dari permohonan tersebut pada pokoknya adalah suatu bentuk permohonan yang disampaikan untuk mendapatkan keringanan hukuman, sehingga permohonan tersebut bukan merupakan suatu fakta hukum yang dapat membantah setiap pembuktian yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim melainkan hanya berupa pengakuan bersalah dan ungkapan bentuk penyesalan dari Terdakwa, selanjutnya mengenai keringanan hukuman sebagaimana inti maksud dari permohonan Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan tersendiri dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari/ menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Sbg.



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa sebagian mesin dompeng tianli 30 PK warna hitam, oleh karena barang bukti tersebut masih diperlukan dalam berkas MUSLIADY PANGGABEAN (berkas terpisah) maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dipergunakan dalam berkas MUSLIADY PANGGABEAN;

Menimbang, sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka sebagaimana penjelasan Pasal 8 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa dan sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP akan dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan bagi Terdakwa yaitu sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak pula mengajukan permohonan tentang pembebasan pembebanan biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **AZMIN HUTAURUK Alias MINTO** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Pemberata sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Sbg.



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - sebagian mesin dompeng tianli 30 PK warna hitam

Dipergunakan dalam berkas MUSLIADY PANGGABEAN;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibolga, pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, oleh kami, Golom Silitonga, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Andreas Iriando Napitupulu, S.H., M.H., dan Danandoyo Darmakusuma, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut di atas dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Christy Tomy Pasaribu, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sibolga, serta dihadiri oleh Fahri Rahmadhani, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andreas Iriando Napitupulu, S.H., M.H.

Golom Silitonga, S.H., M.H.

Danandoyo Darmakusuma, S.H.

Panitera Pengganti,

Christy Tomi Pasaribu, S.H., M.H